



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

| | | |
|---------|---|-------------------------------|
| No. Dok | : | SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.25 |
| Tanggal | : | 22 Agustus 2022 |
| Revisi | : | 01 |
| Berlaku | : | 22 Agustus 2026 |

**PROSEDUR PENGELOLAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN**

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| Digunakan untuk melengkapi | : | No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/04.5 | Judul Standar: Standar Kelulusan Mahasiswa |
|----------------------------|---|---|---|

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Ns. Ellia Ariesti, M.Kep | Waket I | | 1-8-2022 |
| 2. Pemeriksaan | Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed | Ka. STIKes | | 8-8-2022 |
| 3. Persetujuan | Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes | Ketua Senat | | 15-8-2022 |
| 4. Penetapan | Sr. Lusiana Riyanti, Misc | Ketua YPM | | 22-8-2022 |
| 5. Pengendalian | Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes | Ka. LPMI | | 29-8-2022 |

| | | | |
|---|---|------------------|---------------------------------------|
|  | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang | No. Dok : | SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.25 |
| | | Tanggal : | 22 Agustus 2022 |
| | | Revisi : | 01 |
| | | Berlaku : | 22 Agustus 2026 |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Tujuan Prosedur | : | Prosedur ini disusun untuk mencapai standar kelulusan mahasiswa |
| Ruang Lingkup dan Penggunaannya | : | Prosedur ini berlaku untuk Kaprodi DIII Keperawatan dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang. |
| Standar | : | Kaprodi bertanggungjawab melakukan pengelolaan Uji Kompetensi Mahasiswa Prodi DIII Keperawatan paling lambat 1 bulan sebelum jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi. |
| Definisi Istilah | : | 1. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. |
| Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dinyatakan lulus pada kegiatan Yudisium yang diselenggarakan oleh Program Studi. 2. Kaprodi menyusun jadwal pembekalan materi Uji Kompetensi guna menambah pengetahuan dan perbedaharaan soal lulusan yang akan mengikuti Uji Kompetensi. 3. Kaprodi mendaftarkan lulusan yang akan mengikuti Uji Kompetensi pada panitia Uji Kompetensi. 4. Pendaftaran peserta Uji Kompetensi Syarat kepesertaan uji kompetensi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta uji kompetensi adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa telah menyelesaikan program pendidikan dari institusi pendidikan yang memiliki izi operasional program studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang masih berlaku. Yang dimaksud dengan menyelesaikan program pendidikan adalah sudah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran baik di kelas, laboratorium dan klinik-komunitas namun belum menerima ijazah. - Mahasiswa program DIII Keperawatan yang lulus sejak 1 Agustus 2013, sudah memiliki ijazah namun belum lulus uji kompetensi (retaker). b. Jumlah sks yang telah diselesaikan untuk Program Diploma III Keperawatan program reguler 6 semester atau telah menempuh minimal 110 sks dengan kurikulum 2006 atau 108 sks dengan kurikulum 2014. Untuk program khusus telah menempuh 4 semester atau minimal 96 sks. c. Mahasiswa harus terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). d. Mahasiswa berstatus lulus, harus dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). e. Mahasiswa dari program studi atau institusi yang sedang dalam proses pembinaan oleh |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>Kemenristekdikti, tidak diperkenankan mengikuti Uji Kompetensi Nasional.</p> <p>5. Verifikasi dan validasi peserta</p> <p>Panitia regional berkoordinasi dengan Kopertis dan Kemenristekdikti melakukan verifikasi dan validasi institusi dan data calon peserta sebelum institusi melakukan proses pendaftaran secara online di laman panitia. Validasi eligibilitas peserta mengikuti uji kompetensi menggunakan berita acara yudisium dan kalender akademik dari institusi calon peserta.</p> <p>a. Calon peserta dari PTS dikoordinasikan oleh program studi atau institusi melalui laman panitia di www.ukperawat.dikti.go.id sesuai dengan kategori pram studi. Laman ini bisa berubah atau bertambah, sesuai dengan program studi yang akan diuji kompetensi secara nasional. Prosedur pendaftaran dan pembayaran secara rinci dapat dilihat dalam laman tersebut diatas.</p> <p>b. Jika calon peserta akan mengikuti uji kompetensi diluar wilayah institusi pendidikan maka institusi pendidikan asal calon peserta harus menginformasikan data nama peserta dan wilayah ujian yang diharapkan melalui surat elektronik ke ujikompetensi@dikti.go.id . Panitia akan menentukan tempat uji kompetensi sesuai ketersediaan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Pemberitahuan tentang ketersediaan tempat disampaikan kepada institusi asal sebelum pengumuman daftar peserta setiap TUK.</p> <p>c. Calon peserta akan mendapatkan virtual account yang harus dibayarkan secara kolektif. Uang pembayaran yang telah ditransfer kedalam rekening tersebut tidak dapat dikembalikan.</p> <p>d. Panitia Nasional mengumumkan daftar nama peserta, nomor registrasi pendaftaran dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) melalui laman panitia diatas.</p> <p>e. Kartu tanda peserta uji kompetensi di cetak di institusi pendidikan masing-masing. Kartu ujian diberi foto dan di stempel oleh Pengawas Pusat satu hari menjelang pelaksanaan uji kompetensi setelah peserta mengikuti briefing yang diadakan di tempat uji kompetensi. Kartu ujian adalah identitas resmi peserta untuk dapat memasuki ruang ujian. Tanpa kartu ujian dan identitas resmi lain untuk membuktikan keabsahannya, peserta dilarang memasuki ruang ujian.</p> |
| Penanggungjawab | : Kaprodi |
| Diagram Alur Prosedur | <p>: Mahasiswa dinyatakan lulus pada kegiatan Yudisium yang diselenggarakan oleh Program Studi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi menyusun jadwal pembekalan materi Uji Kompetensi guna menambah pengetahuan dan perbedaharaan soal lulusan yang akan mengikuti Uji Kompetensi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kaprodi mendaftarkan lulusan yang akan mengikuti Uji</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p style="text-align: center;">Kompetensi pada panitia Uji Kompetensi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pendaftaran peserta Uji Kompetensi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Verifikasi dan validasi peserta</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Calon peserta dari PTS dikoordinasikan oleh program studi atau institusi melalui laman panitia di www.ukperawat.dikti.go.id sesuai dengan kategori pram studi. Laman ini bisa berubah atau bertambah, sesuai dengan program studi yang akan diuji kompetensi secara nasional. Prosedur pendaftaran dan pembayaran secara rinci dapat dilihat dalam laman tersebut diatas.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Jika calon peserta akan mengikuti uji kompetensi diluar wilayah institusi pendidikan maka institusi pendidikan asal calon peserta harus menginformasikan data nama peserta dan wilayah ujian yang diharapkan melalui surat elektronik ke ujikompetensi@dikti.go.id . Panitia akan menentukan tempat uji kompetensi sesuai ketersediaan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Pemberitahuan tentang ketersediaan tempat disampaikan kepada institusi asal sebelum pengumuman daftar peserta setiap TUK.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Calon peserta akan mendapatkan virtual account yang harus dibayarkan secara kolektif. Uang pembayaran yang telah ditransfer kedalam rekening tersebut tidak dapat dikembalikan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Panitia Nasional mengumumkan daftar nama peserta, nomor registrasi pendaftaran dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) melalui laman panitia diatas.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kartu tanda peserta uji kompetensi di cetak di institusi pendidikan masing-masing. Kartu ujian diberi foto dan di stempel oleh Pengawas Pusat satu hari menjelang pelaksanaan uji kompetensi setelah peserta mengikuti briefing yang diadakan di tempat uji kompetensi. Kartu ujian adalah identitas resmi peserta untuk dapat memasuki ruang ujian. Tanpa kartu ujian dan identitas resmi lain untuk membuktikan keabsahannya, peserta dilarang memasuki ruang ujian.</p> |
| Catatan | : Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang. |
| Dokumen Terkait | : - |